



**P U T U S A N**

**Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang;
2. Tempat lahir : Sasah;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/1 Juli 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sekanah Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Sakanah  
Kecamatan Lingga Utara Kab. Lingga Provinsi  
Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Elisuwita, SH., dan kawan-kawan Advokat/Pengacara pada kantor Yayasan Suara Keadilan, (LBH Suara Keadilan) beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blk. A3 No.18, Baloi Permai, Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm, tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm, tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm, tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam yang di dalamnya terdapat :
    - a. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan :
      - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram. (kode I);
    - b. 1 (satu) buah karung berwarna kuning yang berisikan :
      - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram. (kode II);
      - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram. (kode III);

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.009 (seribu Sembilan) gram. (kode IV);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram. (kode V);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram. (kode VI);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram. (kode VII);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.009 (seribu Sembilan) gram. (kode VIII);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram. (kode IX);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram. (kode X);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram. (kode XI);
- 2) 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1 : 358564084842932 dan nomor Imei 2 : 358664085042938;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 3) 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder;
- Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih bisa berubah, dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG ( Alm ) secara bersama-sama dengan saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ATAN dan saksi ASBAR Bin ANWAR (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2022 di kapal pompong dekat Perairan Pulau Kentar dengan titik koordinat 0°4.531'N • 104° 46.211'E Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu yaitu Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG ( Alm ) mencari Lampu Kode untuk kapal yang biasanya sering hanyut punya orang di tepi pantai pulau sasah Kabupaten Lingga Utara dimana terdakwa AHMAD melihat ditepi pantai tersebut ada 1 ( satu ) Buah karung warna kuning, kemudian terdakwa AHMAD berjalan menuju ke karung warna kuning tersebut dan setelah dibuka isi dalam karung kuning tersebut ada bungkusan Teh Cina warna hijau dan setelah dibuka bungkusan teh cina tersebut isinya berbentuk seperti gula batu warna putih lalu terdakwa

Halaman 4 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD menghitung jumlah bungkus yang ada didalam karung tersebut ternyata berjumlah 11 Bungkus, setelah itu terdakwa AHMAD mengangkat karung warna kuning tersebut dari tepi pantai menuju kesemak-semak yang ada ditepi pantai, selanjutnya terdakwa AHMAD menggali tanah dengan menggunakan tangan dan alat dari tempurung kelapa untuk menggali tersebut dimana dan setelah selesai menggali lobang sedalam 1 meter kemudian terdakwa AHMAD memasukkan 1 ( satu ) buah karung warna kuning tersebut kedalam lobang tanah tersebut kemudian galian lobang tersebut terdakwa AHMAD tutup kembali dengan tanah, setelah itu terdakwa AHMAD pulang dan;

- Bahwa sekira bulan Februari 2022 tanggalnya tidak ingat lagi, terdakwa AHMAD melihat diberita di TV yang memberitakan kalau bungkus teh cina seperti yang disimpan tersebut adalah narkoba golongan 1 jenis sabu selanjutnya terdakwa AHMAD pada bulan februari 2022 tersebut bertemu dengan saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ATAN ketika sama-sama mencari sotong dilaut kemudian terdakwa AHMAD mengatakan kepada saksi INDRA kalau terdakwa menemukan sabu yang hanyut dari laut di tepi pantai pulau sasah sebanyak 11 Bungkus namun saat itu saksi INDRA tidak terlalu menanggapi cerita terdakwa AHMAD dan setelah itu mereka berdua melanjutkan mencari sotong;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib Wib saksi INDRA dan sdr SUDIN (DPO) datang kerumah terdakwa AHMAD untuk berhari raya, dan pada saat durumah terdakwa tersebut Sdr. SUDIN (DPO) menanyakan kepada terdakwa AHMAD sabu yang ditemukan tersebut mau dijual atau tidak, namun terdakwa AHMAD hanya diam dan tersenyum saja dan tidak ada mengatakan apa – apa kepada sdr SUDIN (DPO) kemudian mereka bertiga makan ketupat dan setelah selesai saksi INDRA dan sdr SUDIN pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 setelah terdakwa AHMAD sholat jumat saksi INDRA menelephone mengatakan ada orang yang mau membeli sabu tersebut minta difotokan sabunya boleh tidak, terdakwa AHMAD menjawab tidak usahlah difotokanlah, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa AHMAD ditelephone oleh saksi INDRA dengan mengatakan kalau orang yang mau melihat sabu tersebut mau jumpa lalu terdakwa AHMAD mengatakan terserah kalau mau datang datanglah, sekira pukul 13.15 Wib saksi INDRA menelfon terdakwa AHMAD mengatakan kalau orang yang mau lihat sabu

Halaman 5 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut minta diambilkan satu bungkus untuk difoto dan dikirim ke orang yang akan membeli dari sdr ASBAR, lalu terdakwa AHMAD mengatakan iya nanti diambil satu bungkus sabunya, lalu setelah itu tersangka duduk di luar rumah sambil bikin bubu ketam sambil menunggu saksi INDRA;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi INDRA datang bersama saksi ASBAR untuk melihat sabu, saksi ASBAR mengatakan kepada terdakwa AHMAD mana sabunya, saksi ASBAR mengatakan boleh difoto tidak lalu terdakwa AHMAD mengatakan lihat lah itu didekat lantai belakang kapal pompong dalam ember ada plastik warna hitam lalu setelah dibuka oleh saksi ASBAR plastik tersebut kemudian langsung difoto, kemudian saksi ASBAR mengatakan boleh tidak sabu 11 bungkus tersebut dijual dengan harga 2 Milyar lalu pada saat itu saksi ASBARlihatkan kepada terdakwa AHMAD dan saksi INDRA foto orang yang akan membeli sabu tersebut dan telah mengirimkan foto uang sebanyak 2 Milyar ke Handphone saksi ASBAR, kemudian terdakwa AHMAD menyetujui untuk menjual semua sabu yang didapat tersebut ditepi pantai karena butuh uang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa AHMAD bersama saksi ASBAR dan saksi INDRA turun dari kapal pompong dengan menggunakan sampan dayung milik terdakwa AHMAD sedangkan sabu sebanyak 1 bungkus tadi ditinggal di kapal pompong tersebut dan setelah sampai di rumah terdakwa AHMAD mengatakan kepada saksi INDRA dan saksi ASBAR untuk menunggu di rumah sedangkan terdakwa AHMAD pergi mengambil 10 bungkus sabu yang berada di dalam karung kuning yang masih dipendam di tanah semak-semak pinggir pantai untuk dijual kepada pembeli sabu yang telah dicari oleh saksi ASBAR, setelah menggali tanah tempat menyimpan sabu tersebut kemudian terdakwa AHMAD mengeluarkan karung kuning yang berisikan 10 bungkus sabu dari dalam lobang tanah dan memasukkan sabu ke dalam plastik hitam besar yang sudah dipersiapkan dari rumah kemudian sabu tersebut dibawa dengan menggunakan sampan menuju kapal pompong selanjutnya terdakwa AHMAD pulang kerumah untuk menjumpai saksi INDRA dan saksi ASBAR;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 21.10 wib terdakwa AHMAD bersama saksi INDRA dan saksi ASBAR langsung menuju ke kapal pompong milik terdakwa AHMAD dengan menggunakan sampan dayung setelah tiba di dalam kapal pompong tersebut terdakwa

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD yang menjadi tekong kapal pompon dan setelah itu mereka bertiga mulai berangkat menuju ke perairan pulau kentar untuk menjual sabu tersebut kepada tema saksi ASBAR, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa AHMAD bersama saksi INDRA dan saksi ASBAR tiba di perairan pulau kentar dan disana mereka menunggu orang yang akan membeli sabu tersebut dan setelah menunggu lama pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 wib ada kapal yang datang namun yang datang bukan pembeli sabu namun yang datang adalah saksi ANTON JULIANDY HARAHAHAP, saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, S.H, saksi MUSTAFA RAMADHAN, S.H, saksi RICKO RIJA, S.H. dan saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN Tim Petugas dari BNNP Kepulauan Riau, setelah itu terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG ( Alm ), saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ATAN dan saksi ASBAR Bin ANWAR (Alm) dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan Tim Petugas dari BNNP Kepulauan Riau menemukan 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam yang berisi :

- a. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan : 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima ) gram. (kode I );
- b. 1 (satu) buah karung berwarna kuning yang berisikan :
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram. (kode II );
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram. (kode III);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.009 (seribu Sembilan ) gram. (kode IV );
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh ) gram. (kode V );
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram. (kode VI );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan ) gram. (kode VII );
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.009 (seribu Sembilan ) gram. (kode VIII );
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan ) gram. (kode IX );
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas ) gram. (kode X );
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) (kode XI );
- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG ( Alm ), saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ATAN dan saksi ASBAR Bin ANWAR (Alm) beserta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Bahwa barang bukti Narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Riau :
  - a. Berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri perihal permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratorium forensic di Polda Riau Nomor : B / 277 / V / KA / Pb.01.03 / 2022 / BNNP - KEPRI, tanggal 23 Mei 2022, telah dimintakan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu milik terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG ( Alm );
  - b. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab : 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu milik terdakwa AHMAD Als AMAT

Halaman 8 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AWANG ( Alm ) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009, tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG ( Alm ) tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/10221/ 2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), dengan total berat keseluruhan berat 11.094 ( sebelas ribu sembilan puluh empat ) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG ( Alm ) secara bersama-sama dengan saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ATAN dan saksi ASBAR Bin ANWAR (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2022 di kapal pompong dekat Perairan Pulau Kentar dengan titik koordinat 0°4.531'N • 104° 46.211'E Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu yaitu Pengadilan Negeri Batam, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG ( Alm ) mencari Lampu Kode untuk kapal yang biasanya sering hanyut punya orang di tepi pantai pulau sasah Kabupaten Lingga Utara dimana terdakwa AHMAD melihat ditepi pantai tersebut ada 1 ( satu ) Buah karung warna kuning, kemudian terdakwa AHMAD berjalan menuju ke karung warna kuning tersebut dan setelah dibuka isi dalam karung kuning tersebut ada bungkus Teh Cina warna hijau dan setelah dibuka bungkus teh cina tersebut isinya berbentuk seperti gula batu warna putih lalu terdakwa AHMAD menghitung jumlah bungkus yang ada didalam karung

Halaman 9 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



tersebut ternyata berjumlah 11 Bungkus, setelah itu terdakwa AHMAD mengangkat karung warna kuning tersebut dari tepi pantai menuju kesemak-semak yang ada ditepi pantai, selanjutnya terdakwa AHMAD menggali tanah dengan menggunakan tangan dan alat dari tempurang kelapa untuk menggali tersebut dimana dan setelah selesai menggali lobang sedalam 1 meter kemudian terdakwa AHMAD memasukkan 1 ( satu ) buah karung warna kuning tersebut kedalam lobang tanah tersebut kemudian galian lobang tersebut terdakwa AHMAD tutup kembali dengan tanah, setelah itu terdakwa AHMAD pulang dan

- Bahwa sekira bulan Februari 2022 tanggalnya tidak ingat lagi, terdakwa AHMAD melihat diberita di TV yang memberitakan kalau bungkus teh cina seperti yang disimpan tersebut adalah narkoba golongan 1 jenis sabu selanjutnya terdakwa AHMAD pada bulan februari 2022 tersebut bertemu dengan saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ATAN ketika sama-sama mencari sotong dilaut kemudian terdakwa AHMAD mengatakan kepada saksi INDRA kalau terdakwa menemukan sabu yang hanyut dari laut di tepi pantai pulau sasah sebanyak 11 Bungkus namun saat itu saksi INDRA tidak terlalu menanggapi cerita terdakwa AHMAD dan setelah itu mereka berdua melanjutkan mencari sotong.
- Bahwa pada hari rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib Wib saksi INDRA dan sdr SUDIN (DPO) datang kerumah terdakwa AHMAD untuk berhari raya, dan pada saat durumah terdakwa tersebut Sdr. SUDIN (DPO) menanyakan kepada terdakwa AHMAD sabu yang ditemukan tersebut mau dijual atau tidak, namun terdakwa AHMAD hanya diam dan tersenyum saja dan tidak ada mengatakan apa – apa kepada sdr SUDIN (DPO) kemudian mereka bertiga makan ketupat dan setelah selesai saksi INDRA dan sdr SUDIN pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 setelah terdakwa AHMAD sholat jumat saksi INDRA menelephone mengatakan ada orang yang mau membeli sabu tersebut minta difotokan sabunya boleh tidak, terdakwa AHMAD menjawab tidak usahlah difotokanlah, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 wib terdakwa AHMAD ditelephone oleh saksi INDRA dengan mengatakan kalau orang yang mau melihat sabu tersebut mau jumpa lalu terdakwa AHMAD mengatakan terserah kalau mau datang datanglah, sekira pukul 13.15 Wib saksi INDRA menelfon terdakwa AHMAD mengatakan kalau orang yang mau lihat sabu tersebut minta diambilkan satu bungkus untuk difoto dan dikirim ke orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang akan membeli dari sdr ASBAR, lalu terdakwa AHMAD mengatakan iya nanti diambil satu bungkus sabunya, lalu setelah itu tersangka duduk di luar rumah sambil bikin bubu ketam sambil menunggu saksi INDRA
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 15.00 wib saksi INDRA datang bersama saksi ASBAR untuk melihat sabu, saksi ASBAR mengatakan kepada terdakwa AHMAD mana sabunya, saksi ASBAR mengatakan boleh difoto tidak lalu terdakwa AHMAD mengatakan lihat lah itu didekat lantai belakang kapal pompong dalam ember ada plastik warna hitam lalu setelah dibuka oleh saksi ASBAR plastik tersebut kemudian langsung difoto, kemudian saksi ASBAR mengatakan boleh tidak sabu 11 bungkus tersebut dijual dengan harga 2 Milyar lalu pada saat itu saksi ASBARlihatkan kepada terdakwa AHMAD dan saksi INDRA foto orang yang akan membeli sabu tersebut dan telah mengirimkan foto uang sebanyak 2 Milyar ke Handphone saksi ASBAR, kemudian terdakwa AHMAD menyetujui untuk menjual semua sabu yang didapat tersebut ditepi pantai karena butuh uang.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa AHMAD bersama saksi ASBAR dan saksi INDRA turun dari kapal pompong dengan menggunakan sampan dayung milik terdakwa AHMAD sedangkan sabu sebanyak 1 bungkus tadi ditinggal di kapal pompong tersebut dan setelah sampai dirumah terdakwa AHMAD mengatakan kepada saksi INDRA dan saksi ASBAR untuk menunggu dirumah sedangkan terdakwa AHMAD pergi mengambil 10 bungkus sabu yang berada di dalam karung kuning yang masih dipendam ditengah semak-semak pinggir pantai untuk dijual kepada pembeli sabu yang telah dicari oleh saksi ASBAR, setelah menggali tanah tempat menyimpan sabu tersebut kemudian terdakwa AHMAD mengeluarkan karung kuning yang berisikan 10 bungkus sabu dari dalam lobang tanah dan memasukkan sabu kedalam plastik hitam besar yang sudah dipersiapkan dari rumah kemudian sabu tersebut dibawa dengan menggunakan sampan menuju kapal pompong selanjutnya terdakwa AHMAD pulang kerumah untuk menjumpai saksi INDRA dan saksi ASBAR.
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 21.10 wib terdakwa AHMAD bersama saksi INDRA dan saksi ASBAR langsung menuju kekapal pompong milik terdakwa AHMAD dengan menggunakan sampan dayung setelah tiba didalam kapal pompong tersebut terdakwa AHMAD yang menjadi tekong kapal pompon dan setelah itu mereka

Halaman 11 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertiga mulai berangkat menuju ke perairan pulau kentar untuk menjual sabu tersebut kepada tema saksi ASBAR, kemudian sekira pukul 22.00 Wib terdakwa AHMAD bersama saksi INDRA dan saksi ASBAR tiba di perairan pulau kentar dan disana mereka menunggu orang yang akan membeli sabu tersebut dan setelah menunggu lama pada hari minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 wib ada kapal yang datang namun yang datang bukan pembeli sabu namun yang datang adalah saksi ANTON JULIANDY HARAHAP, saksi DANI SUSMANJAYA PUTRA, S.H, saksi MUSTAFA RAMADHAN, S.H, saksi RICKO RIJA, S.H. dan saksi RICHARD NOVENDRA SIAGIAN Tim Petugas dari BNNP Kepulauan Riau, setelah itu terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG ( Alm ), saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ATAN dan saksi ASBAR Bin ANWAR (Alm) dilakukan penangkapan dan pada saat dilakukan penggeledahan Tim Petugas dari BNNP Kepulauan Riau menemukan 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam yang berisi :

- a. 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan :
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guanninwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram. (kode I);
- b. 1 (satu) buah karung berwarna kuning yang berisikan :
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guanninwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram. (kode II);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guanninwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram. (kode III);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guanninwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.009 (seribu Sembilan) gram. (kode IV);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guanninwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram. (kode V);
  - 1 (satu) bungkus teh cina merek guanninwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram. (kode VI);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 ( seribu delapan ) gram. (kode VII );
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.009 (seribu Sembilan) gram. (kode VIII);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 ( seribu delapan ) gram. (kode IX );
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram. (kode X );
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi Kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) (kode XI);
- Bahwa selanjutnya terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG ( Alm ), saksi INDRA GUNAWAN Als IIN Bin ATAN dan saksi ASBAR Bin ANWAR (Alm) beserta barang buktinya dibawa ke kantor BNNP kepri guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki atau mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;.
- Bahwa barang bukti Narkotika golongan 1 (satu) jenis Sabu Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Bidlabfor Polda Riau :
  - a. Berdasarkan surat dari Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri perihal permintaan mohon bantuan pemeriksaan secara laboratorium forensic di Polda Riau Nomor : B / 277 / V / KA / Pb.01.03 / 2022 / BNNP - KEPRI, tanggal 23 Mei 2022, telah dimintakan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I Jenis sabu milik terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG ( Alm );
  - b. Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab : 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu milik terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG ( Alm ) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009, tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari terdakwa AHMAD Als AMAT Bin AWANG ( Alm ) tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74/10221/ 2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh WAHYULAMRI,SE (NIK.P 80249), dengan total berat keseluruhan berat 11.094 ( sebelas ribu sembilan puluh empat ) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mustafa Ramadhan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Anggota BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  - Bahwa berawal saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkotika golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa kemudian saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian di tempat yang dimaksud, saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendekati dan naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;
- Bahwa Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;
- Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat saksi, saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan

Halaman 15 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang

Halaman 16 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

- Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Ricko Rija Pranata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Anggota BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  - Bahwa berawal saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkotika golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa kemudian saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian di tempat yang dimaksud, saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa kemudian saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendekati dan naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;
- Bahwa Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;
- Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyingwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika

Halaman 19 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

- Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  - Bahwa pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika saksi (berkas terpisah) dan Terdakwa mencari sotong di laut, Terdakwa mengatakan kepada saksi (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Terdakwa di dalam tanah;
  - Bahwa pada bulan Maret 2022 tanggal tidak ingat lagi, saksi (berkas terpisah) berjumpa dengan Sudin (DPO) di kampung, saksi (berkas terpisah) bercerita kepada Sudin (DPO) bahwa Terdakwa menyimpan

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebanyak 11 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram di Pulau Sasah;
- Bahwa Sudin (DPO) berencana mengajak saksi (berkas terpisah) berlebaran ke rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut mau dijual oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Sudin (DPO) datang berhari raya ke rumah saksi (berkas terpisah), Sudin (DPO) mengajak saksi (berkas terpisah) ke rumah Terdakwa;
  - Bahwa di rumah Terdakwa, Sudin (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa hendak menjual shabu-shabu dan Terdakwa diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon saksi (berkas terpisah) dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab saksi (berkas terpisah) tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik saksi (berkas terpisah) tapi milik Terdakwa;
  - Bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh saksi (berkas terpisah) mengirim foto shabu-shabu;
  - Bahwa saksi (berkas terpisah) menelepon Terdakwa agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usahlah difotokan;
  - Bahwa saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik Terdakwa di hari Sabtu nantinya;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu saksi (berkas terpisah) bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB saksi (berkas terpisah) menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat Terdakwa di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;
  - Bahwa sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik Terdakwa, saksi (berkas terpisah) Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu

Halaman 21 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;
- Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik Terdakwa dan dengan menggunakan sampan dayung milik Terdakwa, menuju rumah Terdakwa;
  - Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan Terdakwa;
  - Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompon dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;
  - Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi (berkas terpisah) melepaskan tali kapal pompong;
  - Bahwa Terdakwa yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan saksi (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;
  - Bahwa setelah Terdakwa menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;
  - Bahwa Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;
  - Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
  - Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);
- Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
- 4. Saksi Asbar Bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
  - Bahwa berawal Sudin (DPO) menceritakan kepada saksi (berkas terpisah), bahwa Terdakwa memberitahu saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Sudin (DPO) menyuruh saksi (berkas terpisah) untuk mencari orang yang mau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu temuan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi (berkas terpisah) bertemu dengan Zam di Pelabuhan Roro Desa Jagoh Kec. Singkep Barat Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan menyuruh Zam untuk mencari orang yang mau membeli narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Zam mengatakan kepada saksi (berkas terpisah) akan menyuruh Edo;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, Zam menelepon saksi (berkas terpisah) untuk menjemput Zam agar bertemu dengan Edo. Setelah saksi (berkas terpisah) dan Zam bertemu, saksi (berkas terpisah)

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Zam pergi menjumpai Edo. Ketika saksi (berkas terpisah) dan Zam bertemu Edo, saksi (berkas terpisah) mengatakan kepada Edo akan menjual shabu-shabu sebanyak 11 bungkus seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dengan harga 2 (dua) milyar Rupiah. Setelah Edo menelepon boss Edo, Edo mengatakan kepada saksi (berkas terpisah), "OK", Edo memberikan nomor handphone bos Edo bernama Yandri;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Edo menelepon saksi (berkas terpisah) dan menyuruh saksi (berkas terpisah) untuk menjumpai bos Edo di Batam, karena saksi (berkas terpisah) tidak mempunyai uang, Edo menyuruh saksi (berkas terpisah) untuk menfoto shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi (berkas terpisah) menelepon Sudin (DPO) memberitahu Sudin (DPO) bahwa ada yang mau beli dan tolong kirimkan foto shabu-shabu ke whatsapp saksi (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB Sudin (DPO) menelepon saksi (berkas terpisah) dan menyuruh saksi (berkas terpisah) untuk menghubungi teman Sudin (DPO) yakni saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi (berkas terpisah) menelepon saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) tapi milik Terdakwa (berkas terpisah);
- Bahwa saksi (berkas terpisah) menyuruh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) mengirim foto shabu-shabu;
- Bahwa saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menelepon Terdakwa agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usahlah difotokan;
- Bahwa saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik Terdakwa di hari Sabtu nantinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu saksi Indra



- Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa saksi (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menjemput saksi (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) pergi ke tempat Terdakwa di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;
- Bahwa sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik Terdakwa (berkas terpisah), saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa "mana sabunya", agar saksi (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;
  - Bahwa setelah saksi (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke Edo, teman saksi (berkas terpisah), saksi (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi (berkas terpisah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik Terdakwa dan dengan menggunakan sampan dayung milik Terdakwa (berkas terpisah), menuju rumah Terdakwa (berkas terpisah);
  - Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) di rumah Terdakwa (berkas terpisah), Terdakwa pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan Terdakwa;
  - Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;
  - Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) melepaskan tali kapal pompong;
  - Bahwa Terdakwa yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

- Bahwa setelah Terdakwa menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah);
- Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;
- Bahwa Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;
- Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah);

- Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

- Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi (berkas terpisah) adalah milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan dan membenarkan keterangan di hadapan Penyidik BNNP Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa mencari lampu kode untuk kapal yang biasanya sering hanyut punya orang di tepi pantai Pulau Sasah Kabupaten Lingga Utara, Terdakwa melihat di tepi pantai 1 (satu) buah karung warna kuning, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke karung warna kuning tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka isi dalam karung kuning tersebut ada bungkus teh Cina warna hijau dan setelah dibuka bungkus teh cina tersebut isinya berbentuk seperti gula batu warna putih berjumlah 11 bungkus;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat karung warna kuning menuju semak-semak yang ada di tepi pantai, Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan tangan dan alat dari tempurung kelapa untuk menggali lubang sedalam 1 meter kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah karung warna kuning tersebut ke dalam lubang tanah kemudian galian lubang tersebut Terdakwa tutup kembali dengan tanah, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa sekira bulan Februari 2022 tanggalnya tidak ingat lagi, Terdakwa melihat di berita di TV yang memberitakan kalau bungkus teh cina seperti yang disimpan adalah narkoba golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) mencari sotong dilaut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Terdakwa di dalam tanah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan Sudin (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk berhari raya,
- Bahwa di rumah Terdakwa, Sudin (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa hendak menjual shabu-shabu dan Terdakwa diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menelepon Terdakwa agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usahlah difotokan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dengan mengatakan kalau orang yang mau melihat shabu-shabu lalu Terdakwa mengatakan terserah kalau mau datang datangnya;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

- Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik Terdakwa dan dengan menggunakan sampan dayung milik Terdakwa, menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;
- Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) melepaskan tali kapal pompong;
- Bahwa Terdakwa yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan



saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah), dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan membawa dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;
- Bahwa Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;
- Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang





bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

- Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 74 / 10221/2022 tanggal 17 Mei 2022, 11 bungkus shabu-shabu dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab: 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik tersangka AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938;
- 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder;
- 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I);
- 1 (satu) buah karung berwarna kuning;
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III);

Halaman 35 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHAP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa, benar pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) mencari sotong di laut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Terdakwa di dalam tanah;
- Bahwa, benar pada bulan Maret 2022 tanggal tidak ingat lagi, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) berjumpa dengan Sudin (DPO) di kampung, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bercerita kepada Sudin (DPO) bahwa Terdakwa menyimpan sebanyak 11 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram di Pulau Sasah;
- Bahwa, benar Sudin (DPO) berencana mengajak saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) berlebaran ke rumah Terdakwa) untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut mau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Sudin (DPO) datang berhari raya ke rumah saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah), Sudin (DPO) mengajak saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) ke rumah Terdakwa;
- Bahwa, benar di rumah Terdakwa, Sudin (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa hendak menjual shabu-shabu dan Terdakwa diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;
- Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan tapi milik Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan mengirim foto shabu-shabu;

Halaman 37 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) Terdakwa menelepon Terdakwa agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usahlah difotokan;
- Bahwa, benar saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik Terdakwa di hari Sabtu nantinya;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat Terdakwa di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;
- Bahwa, benar sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;
- Bahwa, benar setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, benar Terdakwa, Terdakwa saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik Terdakwa, menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa, benar sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan Terdakwa;

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;
- Bahwa, benar sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) melepaskan tali kapal pompong;
- Bahwa, benar Terdakwa yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;
- Bahwa, benar setelah Terdakwa menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, benar berawal saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkoba golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa, benar kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian di tempat yang dimaksud, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;

- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);
- Bahwa, benar saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;
- Bahwa, benar Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Halaman 40 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;
- Bahwa, benar pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu



seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

- Bahwa, benar barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74 / 10221/2022 tanggal 17 Mei 2022, 11 bungkus shabu-shabu dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab: 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik tersangka AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;
- Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat



(2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi sebagai 2 (dua) yaitu orang-perorangan (natuurlijke persoon) dan pribadi hukum/badan hukum (rechtspersoon);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestaandeel) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia Terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan dan atau asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, yaitu apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ke 2 (dua) ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan maupun fakta-fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat unsur yang paling relevan untuk dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur tanpa hak. Dalam konteks ini Majelis Hakim berpendapat pengertian tanpa hak adalah berkorelasi dengan pengertian kewenangan atau kompetensi dalam ranah hukum administrasi negara;

Menimbang, bahwa pengertian dari kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, hal tersebut akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan sosial kemasyarakatan. Guna menghindari dampak negatif tersebut hukum positif yaitu UU No. 35./2009 tentang Narkotika memberikan batasan atau limitatif bagi individu maupun institusi yang berkompeten mendistribusikan dan/atau

Halaman 44 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkotika dalam rangka pengobatan atau pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa, benar pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) mencari sotong di laut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Terdakwa di dalam tanah;

Bahwa, benar pada bulan Maret 2022 tanggal tidak ingat lagi, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) berjumpa dengan Sudin (DPO) di kampung, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bercerita kepada Sudin (DPO) bahwa Terdakwa menyimpan sebanyak 11 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram di Pulau Sasah;

Bahwa, benar Sudin (DPO) berencana mengajak saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) berlebaran ke rumah Terdakwa) untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut mau dijual oleh Terdakwa;

Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Sudin (DPO) datang berhari raya ke rumah saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah), Sudin (DPO) mengajak saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) ke rumah Terdakwa;

Bahwa, benar di rumah Terdakwa, Sudin (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa hendak menjual shabu-shabu dan Terdakwa diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;

Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon saksi Indra Gunawan

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan tapi milik Terdakwa;

Bahwa, benar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan mengirim foto shabu-shabu;

Bahwa, benar saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) Terdakwa menelepon Terdakwa agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa, benar saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik Terdakwa di hari Sabtu nantinya;

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat Terdakwa di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;

Bahwa, benar sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa, benar setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa, benar Terdakwa, Terdakwa saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari

Halaman 46 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik Terdakwa, menuju rumah Terdakwa;

Bahwa, benar sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan Terdakwa;

Bahwa, benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa, benar sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) melepaskan tali kapal pompong;

Bahwa, benar Terdakwa yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa, benar setelah Terdakwa menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa, benar berawal saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkoba golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, benar kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Halaman 47 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian di tempat yang dimaksud, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa, benar saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa, benar Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa, benar di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra,

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa, benar barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Bahwa, benar pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau

Halaman 49 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa, benar barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74 / 10221/2022 tanggal 17 Mei 2022, 11 bungkus shabu-shabu dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab: 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik tersangka AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Mustafa Ramadhan, S.H., dan saksi Ricko Rija Pranata menerangkan bahwa berawal saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkotika golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian di tempat yang dimaksud, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendekati dan naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H.,

Halaman 51 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 35288805555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang bahwa di persidangan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin menerangkan bahwa pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan Terdakwa mencari sotong di laut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Terdakwa di dalam tanah;

Bahwa pada bulan Maret 2022 tanggal tidak ingat lagi, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) berjumpa dengan Sudin (DPO) di kampung, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bercerita kepada Sudin (DPO) bahwa Terdakwa menyimpan sebanyak 11 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram di Pulau Sasah;

Bahwa Sudin (DPO) berencana mengajak saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) berlebaran ke rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut mau dijual oleh Terdakwa;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Sudin (DPO) datang berhari raya ke rumah saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah), Sudin (DPO) mengajak saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) ke rumah Terdakwa;

Bahwa di rumah Terdakwa, Sudin (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa hendak menjual shabu-shabu dan Terdakwa diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) tapi milik Terdakwa;

Bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) mengirim foto shabu-shabu;

Bahwa saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menelepon Terdakwa agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik Terdakwa di hari Sabtu nantinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat Terdakwa di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;

Bahwa sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong

Halaman 54 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan dengan menggunakan sampan dayung milik Terdakwa, menuju rumah Terdakwa;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) melepaskan tali kapal pompong;

Bahwa Terdakwa yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa setelah Terdakwa menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang bahwa di persidangan saksi Asbar Bin Anwar menerangkan bahwa berawal Sudin (DPO) menceritakan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), bahwa Terdakwa memberitahu saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Terdakwa;

Bahwa Sudin (DPO) menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk mencari orang yang mau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu temuan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) bertemu dengan Zam di Pelabuhan Roro Desa Jagoh Kec. Singkep Barat Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan menyuruh Zam untuk mencari orang yang mau membeli narkoba Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Zam mengatakan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) akan menyuruh Edo;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, Zam menelepon saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menjemput Zam agar bertemu dengan Edo. Setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan Zam bertemu, saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan Zam pergi menjumpai Edo. Ketika saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan Zam bertemu Edo, saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengatakan kepada Edo akan menjual shabu-shabu sebanyak 11 bungkus seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dengan harga 2 (dua) milyar Rupiah. Setelah Edo menelepon boss Edo, Edo mengatakan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), "OK", Edo memberikan nomor handphone bos Edo bernama Yandri;

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Edo menelepon saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menjumpai bos Edo di Batam, karena saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) tidak mempunyai uang, Edo menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menfoto shabu-shabu;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon Sudin (DPO) memberitahu Sudin (DPO) bahwa ada yang mau beli dan tolong kirimkan foto shabu-shabu ke whatsapp saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB Sudin (DPO) menelepon saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menghubungi teman Sudin (DPO) yakni saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) tapi milik Terdakwa (berkas terpisah);

Halaman 58 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) mengirim foto shabu-shabu;

Bahwa saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menelepon Terdakwa agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik Terdakwa di hari Sabtu nantinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat Terdakwa di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;

Bahwa sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik Terdakwa (berkas terpisah), saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke Edo, teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik Terdakwa dan dengan menggunakan sampan dayung milik Terdakwa (berkas terpisah), menuju rumah Terdakwa (berkas terpisah);

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah Terdakwa (berkas terpisah), Terdakwa pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) melepaskan tali kapal pompong; Bahwa Terdakwa yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa setelah Terdakwa menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 35288805555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu)

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang, di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa mencari lampu kode untuk kapal yang biasanya sering hanyut punya orang di tepi pantai Pulau Sasah Kabupaten Lingga Utara, Terdakwa melihat di tepi pantai 1 (satu) buah karung warna kuning, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke karung warna kuning tersebut dan setelah dibuka isi dalam karung kuning tersebut ada bungkus teh Cina warna hijau dan setelah dibuka bungkus teh cina tersebut isinya berbentuk seperti gula batu warna putih berjumlah 11 bungkus;

Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat karung warna kuning menuju semak-semak yang ada di tepi pantai, Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan tangan dan alat dari tempurung kelapa untuk menggali lubang sedalam 1 meter kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah karung warna kuning tersebut ke dalam lubang tanah kemudian galian lubang tersebut Terdakwa tutup kembali dengan tanah, setelah itu Terdakwa pulang;

Bahwa sekira bulan Februari 2022 tanggalnya tidak ingat lagi, Terdakwa melihat di berita di TV yang memberitakan kalau bungkus teh cina seperti yang disimpan adalah narkotika golongan I jenis shabu-shabu;



Bahwa pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) mencari sotong dilaut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Terdakwa di dalam tanah;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan Sudin (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk berhari raya,

Bahwa di rumah Terdakwa, Sudin (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa hendak menjual shabu-shabu dan Terdakwa diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menelepon Terdakwa agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dengan mengatakan kalau orang yang mau melihat shabu-shabu lalu Terdakwa mengatakan terserah kalau mau datang datanglah;

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik Terdakwa dan dengan menggunakan sampan dayung milik Terdakwa, menuju rumah Terdakwa;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Terdakwa pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan  
Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) melepaskan tali kapal pompong;

Bahwa Terdakwa yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa setelah Terdakwa menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah), dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan membawa dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Halaman 64 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto

Halaman 65 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah 11 bungkus shabu-shabu dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor : 74 / 10221/2022 tanggal 17 Mei 2022, 11 bungkus shabu-shabu dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram yang berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab: 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik tersangka AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 66 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Terdakwa di dalam tanah. Kemudian apa yang telah disampaikan Terdakwa kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah), saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) sampaikan kembali kepada Sudin (DPO). Oleh Sudin (DPO) pun disampaikan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk mencari orang yang akan membeli shabu-shabu temuan Terdakwa, Setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menemukan orang yang tertarik membeli shabu-shabu temuan Terdakwa, dengan menyertakan foto contoh barang narkotika temuan Terdakwa, yakni boss nya Edo bernama Yandri, teman dari saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), dengan kesepakatan penjualan barang narkotika berupa 11 bungkus berisi shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa serta barang narkotika yang akan dijual naik kapal pompong milik Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati untuk melakukan transaksi jual beli barang narkotika di perairan Pulau Kentar. Setelah Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut di perairan Pulau Kentar, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah Anggota Kepolisian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah). Yang ketika Anggota Kepolisian menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal. Dan Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh Anggota Kepolisian ke kapal yang ditumpangi oleh Anggota Kepolisian. Ketika di kapal yang ditumpangi oleh Anggota Kepolisian, Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) berisi shabu-shabu dan akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditangkap oleh Anggota Kepolisian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) yang ketika digeledah Anggota Kepolisian ditemukan barang narkotika berupa 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) berisi shabu-shabu temuan Terdakwa dari kapal pompong milik Terdakwa yang rencananya hendak dijual dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah), kepada boss nya Edo bernama Yandri, teman dari saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah tidak sesuai ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sesuai dengan fakta hukum pekerjaan Terdakwa adalah Nelayan sehingga Terdakwa bukan tergolong sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang bawenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, mengandung makna jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB bertempat di kapal pompong dekat perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta Sudin (DPO) ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian karena menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa, benar pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) mencari sotong di laut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Terdakwa di dalam tanah;

Bahwa, benar pada bulan Maret 2022 tanggal tidak ingat lagi, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) berjumpa dengan Sudin (DPO) di kampung, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bercerita kepada Sudin (DPO) bahwa Terdakwa menyimpan sebanyak 11 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram di Pulau Sasah;

Bahwa, benar Sudin (DPO) berencana mengajak saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) berlebaran ke rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut mau dijual oleh Terdakwa;

Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Sudin (DPO) datang berhari raya ke rumah saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah), Sudin (DPO) mengajak saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) ke rumah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar di rumah Terdakwa, Sudin (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa hendak menjual shabu-shabu dan Terdakwa diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;

Bahwa, benar pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan tapi milik Terdakwa;

Bahwa, benar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan mengirim foto shabu-shabu;

Bahwa, benar saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) Terdakwa menelepon Terdakwa agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa, benar saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik Terdakwa di hari Sabtu nantinya;

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat Terdakwa di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;

Bahwa, benar sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa, benar setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa, benar Terdakwa, Terdakwa saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) dan dengan menggunakan sampan dayung milik Terdakwa, menuju rumah Terdakwa;

Bahwa, benar sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan Terdakwa;

Bahwa, benar sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa, benar sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) melepaskan tali kapal pompong;

Bahwa, benar Terdakwa yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa, benar setelah Terdakwa menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa, benar berawal saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompong akan membawa narkoba golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, benar kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa, benar pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian di tempat yang dimaksud, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa, benar saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa, benar Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa, benar di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa, benar barang narkoba yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik saksi Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Bahwa, benar pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa, benar barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 74 / 10221/2022 tanggal 17 Mei 2022, 11 bungkus shabu-shabu dengan total berat keseluruhan yaitu seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik polda Riau No. Lab: 0877 / NNF / 2022, Tanggal 24 Mei 2022, telah disampaikan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu milik tersangka AHMAD Als AMAT Bin AWANG (Alm) yang menyatakan benar mengandung Sabu dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI No 35 th 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, benar perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak ada ijin pihak berwenang;

Bahwa, benar Terdakwa membenarkan barang bukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan saksi Mustafa Ramadhan, S.H., dan saksi Ricko Rija Pranata menerangkan bahwa berawal saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kapal pompong akan membawa narkoba golongan I jenis shabu-shabu di perairan Pulau Kentar Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penyelidikan dengan menuju tempat yang dimaksud;

Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 sekira 22.00 WIB sesampainya saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian di tempat yang dimaksud, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menunggu orang yang akan melakukan transaksi jual beli shabu-shabu;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira 02.45 WIB saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melihat ada kapal pompong di perairan Pulau Kentar, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau;

Bahwa kemudian saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian mendekati dan naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh

Halaman 75 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang bahwa di persidangan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan menerangkan bahwa pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan Terdakwa mencari sotong di laut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Terdakwa di dalam tanah;

Bahwa pada bulan Maret 2022 tanggal tidak ingat lagi, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) berjumpa dengan Sudin (DPO) di kampung, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bercerita kepada Sudin (DPO) bahwa Terdakwa menyimpan sebanyak 11 bungkus Narkotika jenis shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram di Pulau Sasah;

Bahwa Sudin (DPO) berencana mengajak saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) berlebaran ke rumah Terdakwa untuk menanyakan apakah shabu-shabu tersebut mau dijual oleh Terdakwa;

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ketika Sudin (DPO) datang berhari raya ke rumah saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah), Sudin (DPO) mengajak saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) ke rumah Terdakwa;

Bahwa di rumah Terdakwa, Sudin (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa hendak menjual shabu-shabu dan Terdakwa diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) tapi milik Terdakwa;

Bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) mengirim foto shabu-shabu;

Bahwa saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menelepon Terdakwa agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik Terdakwa di hari Sabtu nantinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat Terdakwa di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;

Bahwa sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) Terdakwa bertanya kepada Terdakwa "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik Terdakwa dan dengan menggunakan sampan dayung milik Terdakwa, menuju rumah Terdakwa;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) melepaskan tali kapal pompong;

Bahwa Terdakwa yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa setelah Terdakwa menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1:

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358564084842932 dan nomor lmei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guanyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang bahwa di persidangan saksi Asbar Bin Anwar menerangkan bahwa berawal Sudin (DPO) menceritakan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), bahwa Terdakwa memberitahu saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Terdakwa;

Bahwa Sudin (DPO) menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk mencari orang yang mau membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu temuan Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 16.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) bertemu dengan Zam di Pelabuhan Roro Desa Jagoh Kec. Singkep Barat Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau dan menyuruh Zam untuk mencari orang yang mau membeli narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dan Zam mengatakan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) akan menyuruh Edo;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, Zam menelepon saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menjemput Zam agar bertemu dengan Edo. Setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan Zam bertemu, saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan Zam pergi menjumpai Edo. Ketika saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan Zam bertemu Edo, saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengatakan kepada Edo akan menjual shabu-shabu sebanyak 11 bungkus seberat bruto 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dengan harga 2 (dua) milyar Rupiah. Setelah Edo menelepon boss Edo, Edo mengatakan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), "OK", Edo memberikan nomor handphone bos Edo bernama Yandri;

Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Edo menelepon saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menjumpai bos Edo di Batam, karena saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) tidak mempunyai uang, Edo menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menfoto shabu-shabu;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon Sudin (DPO) memberitahu Sudin (DPO) bahwa ada yang mau beli dan tolong kirimkan foto shabu-shabu ke whatsapp saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB Sudin (DPO) menelepon saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk menghubungi teman Sudin (DPO) yakni saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah);

Halaman 82 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 12.30 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan bertanya apakah shabu-shabu tersebut dijual dan dijawab saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) tidak tahu karena shabu-shabu tersebut bukan milik saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) tapi milik Terdakwa (berkas terpisah);

Bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menyuruh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) mengirim foto shabu-shabu;

Bahwa saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menelepon Terdakwa agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berjanji bertemu di Pelabuhan Cina di Senayang agar bersama-sama melihat shabu-shabu milik Terdakwa di hari Sabtu nantinya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menelepon dan memberitahu saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berada di Pelabuhan Senayang dan sekira pukul 13.00 WIB saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menjemput saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di Pelabuhan Senayang, kemudian saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke tempat Terdakwa di Desa Sasah Kec. Lingga Utara Kab. Lingga;

Bahwa sesampainya sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik Terdakwa (berkas terpisah), saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke Edo, teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;

Bahwa Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong

Halaman 83 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan dengan menggunakan sampan dayung milik Terdakwa (berkas terpisah), menuju rumah Terdakwa (berkas terpisah);

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah Terdakwa (berkas terpisah), Terdakwa pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) melepaskan tali kapal pompong; Bahwa Terdakwa yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa setelah Terdakwa menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin



Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 352888055555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal



Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang, di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 16.30 WIB, saat Terdakwa mencari lampu kode untuk kapal yang biasanya sering hanyut punya orang di tepi pantai Pulau Sasah Kabupaten Lingga Utara, Terdakwa melihat di tepi pantai 1 (satu) buah karung warna kuning, kemudian Terdakwa berjalan menuju ke karung warna kuning tersebut dan setelah dibuka isi dalam karung kuning tersebut ada bungkus teh Cina warna hijau dan setelah dibuka bungkus teh cina tersebut isinya berbentuk seperti gula batu warna putih berjumlah 11 bungkus;

Bahwa kemudian Terdakwa mengangkat karung warna kuning menuju semak-semak yang ada di tepi pantai, Terdakwa menggali tanah dengan menggunakan tangan dan alat dari tempurung kelapa untuk menggali lubang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedalam 1 meter kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah karung warna kuning tersebut ke dalam lubang tanah kemudian galian lubang tersebut Terdakwa tutup kembali dengan tanah, setelah itu Terdakwa pulang;

Bahwa sekira bulan Februari 2022 tanggalnya tidak ingat lagi, Terdakwa melihat di berita di TV yang memberitakan kalau bungkus teh cina seperti yang disimpan adalah narkoba golongan I jenis shabu-shabu;

Bahwa pada bulan Februari 2022 tanggal tidak ingat lagi, ketika Terdakwa dan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) mencari sotong dilaut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram disimpan oleh Terdakwa di dalam tanah;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan Sudin (DPO) datang ke rumah Terdakwa untuk berhari raya,

Bahwa di rumah Terdakwa, Sudin (DPO) menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa hendak menjual shabu-shabu dan Terdakwa diam dan tersenyum saja tidak ada mengatakan apa-apa;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menelepon Terdakwa agar mengirimkan foto shabu-shabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usahlah difotokan;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dengan mengatakan kalau orang yang mau melihat shabu-shabu lalu Terdakwa mengatakan terserah kalau mau datang datanglah;

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB di kapal pompong milik Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) bertanya kepada Terdakwa "mana sabunya", agar saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengambil foto shabu-shabu tersebut, kemudian Terdakwa memberitahu shabu-shabu ada di dalam plastik hitam yang di dalam ember belakang kapal pompong;

Bahwa setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) mengirimkan foto shabu-shabu ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memperlihatkan foto uang sebanyak 2 miliar Rupiah dari Handphone saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) kepada Terdakwa dan Terdakwa pun setuju harga jual shabu-shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) turun dari kapal pompong milik Terdakwa dan dengan menggunakan sampan dayung milik Terdakwa, menuju rumah Terdakwa;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di rumah Terdakwa, Terdakwa pergi mengambil semua shabu-shabu simpanan Terdakwa;

Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa, dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) pergi ke kapal pompong dengan menggunakan sampan untuk mengantarkan 10 bungkus teh cina berisi shabu-shabu;

Bahwa sesampainya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) di dalam kapal pompong, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) melepaskan tali kapal pompong;

Bahwa Terdakwa yang menjadi tekong kapal pompong, sebelum kapal pompong jalan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) menyuruh Terdakwa agar menggabungkan 1 bungkus shabu-shabu dalam plastik hitam di belakang kapal dengan yang diambil 10 bungkus shabu-shabu;

Bahwa setelah Terdakwa menggabungkan 11 bungkus shabu-shabu dalam kantong plastik warna hitam besar diletakkan di tengah kapal dan berangkat menuju ke perairan Pulau Kentar untuk dijual ke teman saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sampai di perairan Pulau Kentar dan menunggu orang yang akan membeli shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 02.45 WIB, datanglah saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian naik ke kapal pompong yang ditumpangi Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah)

Halaman 88 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa yang dijawab oleh saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah), dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan memberitahukan membawa dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal;

Bahwa Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) beserta plastik hitam yang berisi shabu-shabu dibawa oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian ke kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian;

Bahwa di kapal yang ditumpangi oleh saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian, saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah);

Bahwa pada saat saksi Mustafa Ramadhan, S.H., saksi Ricko Rija Pranata, Anton Juliady Harahap, Dani Susmanjaya Putra, S.H., dan Richard Novendra Siagian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk strawberry warna putih tipe S5 dengan simcard telkomsel Nomor 081313001203 dengan Imei 1: 35288805555009 dan Imei 2: 352888055861001, 1 (satu) unit Handphone merk MITO warna hitam tipe 105 tanpa sim card dengan nomor Imei 1: 356376072296100 dan nomor Imei 2: 3563760722966118, 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938, 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder, 1 (satu) buah kantong plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima)

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (kode I) dan 1 (satu) buah karung berwarna kuning berisikan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), dan 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);

Bahwa barang narkotika yang ditemukan pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin Bin Atan (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) adalah milik Terdakwa yang akan diperjualbelikan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang bersama-sama dengan saksi Indra Gunawan Alias lin (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) sebagai orang bersepakat menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram oleh karena sebelumnya Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin (berkas terpisah) bahwa Terdakwa menemukan shabu-shabu yang hanyut dari laut di tepi pantai Pulau Sasah sebanyak 11 bungkus seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

empat) gram disimpan oleh Terdakwa di dalam tanah. Kemudian apa yang telah disampaikan Terdakwa kepada saksi Indra Gunawan Alias lin (berkas terpisah), saksi Indra Gunawan Alias lin (berkas terpisah) sampaikan kembali kepada Sudin (DPO). Oleh Sudin (DPO) pun disampaikan kepada saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dan menyuruh saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk mencari orang yang akan membeli shabu-shabu temuan Terdakwa. Setelah saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) menemukan orang yang tertarik membeli shabu-shabu temuan Terdakwa, dengan menyertakan foto contoh barang narkoba temuan, yakni boss nya Edo bernama Yandri, teman dari saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), dengan kesepakatan penjualan barang narkoba berupa 11 bungkus berisi shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah). Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa serta barang narkoba yang akan dijual naik kapal pompong milik Terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati yakni perairan Pulau Kentar untuk melakukan transaksi jual beli barang narkoba temuan Terdakwa berupa 11 bungkus berisi shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram untuk dijual kepada boss nya Edo bernama Yandri, teman dari saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah). Yang pada saat menunggu pembeli yang hendak membeli barang narkoba temuan Terdakwa tersebut, datanglah Anggota Kepolisian naik ke kapal pompong milik Terdakwa. Dan ketika Anggota Kepolisian menanyakan kepada saksi Indra Gunawan Alias lin (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) membawa apa, oleh karena saksi Indra Gunawan Alias lin (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) berpikiran yang datanglah adalah pembeli atau pun suruhan pembeli yang telah sepakat membeli barang narkoba seberat 11 bungkus berisi shabu-shabu seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah) yang ditemukan Terdakwa yakni boss nya Edo bernama Yandri, teman dari saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), maka saksi Indra Gunawan Alias lin (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) memberitahukan dan menunjukkan letak shabu-shabu tersebut yang ada di dalam plastik hitam yang berada di tengah kapal. Dan Terdakwa yang berada di belakang kapal mesin pompong dipanggil ke depan. Selanjutnya Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) serta barang narkoba temuan Terdakwa dibawa Anggota Kepolisian naik ke kapal yang ditumpangi Anggota

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian. Dan pada saat Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap barang narkotika yang ditemukan dan dibawa serta oleh Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dari kapal pompong milik Terdakwa ditemukan barang narkotika berupa 11 bungkus berisi shabu-shabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram telah nyata beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang telah disepakati oleh Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) untuk diperjualbelikan kepada boss nya Edo bernama Yandri, teman dari saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah) dengan dengan harga Rp2.000.000.000,00 (dua milyar Rupiah). Adapun cara Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut tanpa adanya rekomendasi dari petugas kesehatan, disamping itu Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dengan demikian Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, maka keberadaan Terdakwa untuk menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut adalah diluar kewenangannya, dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, sehingga dengan demikian unsur "Permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih bisa berubah, dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;  
menurut pendapat Majelis Hakim, pembelaan Terdakwa tersebut sudah diluar kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang kepada Terdakwa, karena hak *preogratif* Majelis Hakimlah untuk menentukan berapa lamanya Terdakwa dijatuhi apabila telah dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat seluruh pembelaan (*pledoi*) Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagels yang dikutip pendapatnya oleh M. Solehuddin dalam bukunya berjudul Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan Terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat G.P. Hoefnagels tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara de facto Terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan





pertimbangan bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat edukatif, motifatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta preventif bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam, 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I), 1 (satu) buah karung berwarna kuning, 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X), 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI), dan 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin mitsubishi 4 Slinder yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspek kepastian hukum, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan, baik keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kepastian hukum, Majelis Hakim berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Perkara-perkara Hukum yang perlu mendapat perhatian

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan tanggal 20 Agustus 2001 yaitu yang pada pokoknya menghimbau agar setiap insan Pengadilan bekerja sungguh menjamin penegakan hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil terhadap terhadap pelanggar hukum terutama masalah-masalah yang menarik perhatian masyarakat diantaranya korupsi, Narkotika dst;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika adalah termasuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) sehingga langkah penanganannyapun harus bersifat luar biasa pula termasuk dilihat dari penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek kemanfaatan, maka Majelis Hakim mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila dilihat dari jumlah barang narkotika seberat 11.094 (sebelas ribu sembilan puluh empat) gram shabu-shabu yang disita dari Terdakwa, saksi Indra Gunawan Alias lin (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah), apabila tidak berhasil diungkap keberadaannya oleh Anggota Kepolisian dapatlah dipastikan barang narkotika tersebut dapat disalahgunakan oleh banyak orang dengan cara dikonsumsi sehingga berpotensi mengakibatkan kerusakan fisik maupun mental para penggunanya bahkan sampai pada dampak kematian karena over dosis bagi penggunanya dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah merampas hak asasi orang lain yaitu hak untuk hidup;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam aspek keadilan, Majelis Hakim harus memperhatikan keadilan baik bagi Terdakwa dan keluarganya serta keadilan bagi masyarakat dengan memberikan perlindungan dari peredaran narkotika, dimana apabila dilihat dari akibat yang ditimbulkan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi Indra Gunawan Alias lin (berkas terpisah) dan saksi Asbar Bin Anwar (berkas terpisah):

1. Sangat berpotensi merusak generasi muda sehingga dalam jangka panjang akan mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan negara;
2. Bahwa penyalahgunaan Narkotika secara fisik dapat mengakibatkan gangguan pada sistem syaraf, jantung dan pembuluh darah dapat mengakibatkan kematian;
3. Bahwa penyalahgunaan Narkotika secara psikis dapat mengakibatkan pengguna lamban bekerja, hilang kepercayaan diri, agitatif, menjadi ganas dan bertingkah laku brutal, sulit berkonsentrasi, menimbulkan perasaan kesal dan tertekan serta cenderung menyakiti diri, merasa tidak aman bahkan dapat memicu bunuh diri;



4. Bahwa penyalahgunaan Narkotika terhadap lingkungan sosial dapat menyebabkan gangguan mental, anti sosial dan asusila, merepotkan dan menjadi beban keluarga serta pendidikan menjadi terganggu, akibatnya masa depan menjadi suram;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya disatu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Peredaran gelap narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa efek negatif dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dari kenyataan yang ada telah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda, yang tentu saja berdampak membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia;

Menimbang, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa memang baru salah satu contoh yang dapat berdampak pada hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, namun apabila tidak segera diputus mata rantai dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika tersebut, tentu dampaknya akan jauh meluas merusak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim, hukuman sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini sudahlah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi terdakwa, Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana penjara seumur hidup ataupun pidana mati, maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula pidana denda, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara seperti yang diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan pidana penjara pengganti denda yang disebabkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana maksimal (pidana penjara seumur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup atau pidana mati), maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berdampak dapat merusak mental generasi muda yang akan menjadi calon pemimpin bangsa;
- Perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*);

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup maka, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Alias Amat Bin Alm. Awang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram," sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik besar berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam;

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode I);
- 1 (satu) buah karung berwarna kuning;
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.006 (seribu enam) gram (kode II);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.005 (seribu lima) gram (kode III);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode IV);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.010 (seribu sepuluh) gram (kode V);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode VI);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode VII);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.009 (seribu sembilan) gram (kode VIII);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal diduga Narkotika golongan I jenis Sabu seberat bruto 1.008 (seribu delapan) gram (kode IX);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.012 (seribu dua belas) gram (kode X);
- 1 (satu) bungkus teh cina merek guannyinwang berwarna hijau yang berisi kristal Narkotika golongan I jenis shabu-shabu seberat bruto 1.011 (seribu sebelas) gram (kode XI);
- 1 (satu) unit Handphone merk nokia warna putih tipe TA – 1034 dengan simcard telkomsel nomor 081270178739 dengan nomor Imei 1: 358564084842932 dan nomor Imei 2: 358664085042938;

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kapal pompong kayu bermesin Mitsubishi 4 Slinder;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022, oleh kami, Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setyaningsih, S.H., dan Yudith Wirawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Netty Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., M.H., Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setyaningsih, S.H.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Netty Sihombing S.H.